



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**PENETAPAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 0441/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:-----

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Februari 1998 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/IV/1998 tertanggal 02 April 1998;----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0441/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 29 September 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu SiattingE, Kabupaten Bone, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan hari sidang penyaksian ikrar talak tanggal 19 Oktober 2011 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon untuk pengucapan ikrar talak pada tanggal 27 Oktober 2011, namun pada hari sidang ikrar tersebut pemohon tidak hadir dan pada hari ini, pemohon datang melaporkan dirinya telah siap untuk mengucapkan ikrar talaknya terhadap termohon ;-----

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Watampone, tanggal 17 Nopember 2011 Nomor 0441/Pdt.G/2011/PA.Wtp. Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut:-----

*"Pada hari ini Kamis, tanggal 17 Nopember 2011, say a PEMOHON menjatuhkan talak terhadap isteri saya bernama TERMOHON dengan talak satu raj'i di depan siding Pengadilan Agama Watampone";-----*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Ikhtisar Talak diucapkan Termohon tidak hadir;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;-----

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp 100.000,- {Seratus ribu rupiah};

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis , tanggal 17 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1432 H, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B, dan Drs. Umar, D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I	Ketua Majelis
Dra. Hj. Nurhayati, B, Musabbihah, S.H	Dra.
Hakim Anggota II	
Drs. Umar D	Panitera Pengganti